

Analisis Efektivitas Kegiatan Patroli Wilayah Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Umum di Kecamatan Matraman Jakarta Timur

Ahmad Baiquni ^{1*}, Muhammad As'ad ²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

² muhammad.asad@stiami.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Maret 14, 2025

Revised : Maret 17, 2025

Accepted : Maret 27, 2025

Kata Kunci:

Efektivitas;
Patroli Wilayah;
Ketertiban;
Ketentraman Umum



Copyright (c) 2025
Jurnal Reformasi Administrasi:
Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan
Masyarakat Madani

ABSTRACT

Banyak sekali permasalahan yang terjadi di kota-kota besar yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Salah satunya di Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Melalui kegiatan patroli wilayah di harapkan dapat mencegah serta mengatasi adanya gangguan mengenai ketentraman dan juga ketertiban umum di lingkungan masyarakat kecamatan Matraman. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas kegiatan patroli wilayah satuan polisi pamong praja dalam upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman umum di kecamatan matraman Jakarta Timur. Pendekatan penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian adalah Kegiatan patroli wilayah satuan polisi pamong praja dalam upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman umum di Kecamatan Matraman Jakarta Timur belum berjalan dengan efektif walaupun kegiatan patroli wilayah sudah memiliki sasaran program yang tepat, di karenakan sosialisasi program belum di laksanakan secara khusus kepada masyarakat hingga menyebabkan kurang meratanya informasi, ketidakpahaman masyarakat, serta kurangnya dukungan dan kerja sama masyarakat selain itu tujuan dari kegiatan patroli wilayah belum mampu di wujudkan karena adanya permasalahan yang terjadi secara berulang dan belum mampu terkontrol dengan baik dan terakhir program patroli wilayah yang di terapkan belum sepenuhnya efektif karena masih di temukan kekurangan dari jadwal pelaksanaan patroli yang terkesan pasif dan jarang di lakukan, kurangnya persiapan sarana prasarana penertiban serta kurangnya personil tim patroli wilayah.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (1) mengatur mengenai penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang menjadi salah satu urusan pemerintahan konkuren yang selanjutnya terbagi dalam sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana, dan sub urusan kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka di daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 255, Pasal 256 dan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas serta tanggung jawab, dan wewenang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintahan baik Pusat maupun pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan

kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat yang tenang, tidak gelisah dan resah menumbuhkan kembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan dicantumkannya pasal ini dalam Undang - Undang dimaksud maka, dapat dikatakan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu lembaga yang harus ada dan mandiri, serta dibutuhkan dalam tatanan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten / kota.

Masalah ketertiban dan ketentraman umum sering kali terjadi di setiap daerah di Indonesia, terutama daerah perkotaan. Pertumbuhan penduduk di perkotaan yang terus meningkat menyebabkan masalah kepatuhan terhadap pengaturan tata ruang dan pemeliharaan keindahan suatu kawasan tidak begitu dipatuhi. Banyak sekali permasalahan yang terjadi di kota-kota besar yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Salah satunya di Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Sebagai salah satu kecamatan yang di Jakarta Timur, Kecamatan Matraman memiliki 6 kelurahan yakni Kelurahan Pisangan Baru, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kelurahan Kayu Manis Kelurahan Pal Meriam, dan Kelurahan Kebon Manggis.

Walaupun kecamatan ini tergolong kecamatan terkecil di kota administrasi Jakarta Timur namun Padat akan pemukiman dan penduduk dimana dikutip dalam Wikipedia.org persentase penggunaan tanah yang terbesar adalah sebagai daerah perumahan, sebesar 82,68%, dan penggunaan terkecil dengan fungsi lainnya sebesar 17,36 %. Dan dari pengamatan yang telah peneliti lakukan, di kecamatan Matraman sering kali terjadi pelanggaran Ketertiban dan ketentraman umum. Berdasarkan data yang telah peneliti himpun dan olah berikut beberapa kasus pelanggaran yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum di setiap wilayah kecamatan Matraman.

Tabel 1 Kasus Pelanggaran Ketertiban Dan Ketentraman Umum di Kecamatan Matraman Tahun 2020-2023

No	Jenis Pelanggaran	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Anak Jalanan (PMKS)	127	173	146	218
2	Gelandangan (PMKS)	114	193	201	184
3	Pengemis/Pengamen (PMKS)	268	221	279	288
4	Tawuran	56	38	79	92
5	Parkir Liar	132	85	152	178
6	Pedagang Kaki Lima	215	135	280	312
7	Reklame	103	79	136	183
8	Rontek Promo	116	137	188	241
9	ODGJ	98	104	87	127
10	Pelanggaran Lain	148	125	170	163
Jumlah		1229	1165	1548	1823

Sumber : Satpol PP Matraman (diolah peneliti)

Dari data tersebut di ketahui jika di Kecamatan Matraman sempat mengalami penurunan pelanggaran ketertiban dan ketentraman umum pada tahun 2021 karena pandemic covid 19 namun pada tahun setelahnya yakni tahun 2022 dan 2023 angka pelanggaran ketertiban dan ketentraman umum mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mengingat banyaknya pelanggaran ketertiban dan ketentraman umum yang terjadi di kecamatan Matraman, pemerintah daerah dan Satpol PP sudah membentuk salah satu kebijakan yakni Patroli Wilayah di Kecamatan Matraman. Patroli wilayah adalah pengawasan yang di lakukan pihak satpol PP dengan mengelilingi Wilayah yang telah di tentukan.

Melalui kegiatan patroli wilayah di harapkan dapat mencegah serta mengatasi adanya gangguan mengenai ketentraman dan juga ketertiban umum di lingkungan masyarakat kecamatan Matraman. Kegiatan Patroli Wilayah sudah di laksanakan hampir setiap hari oleh beberapa satpol PP di setiap

wilayah kelurahan kecamatan Matraman. Peneliti juga Telah menghimpun kegiatan Patroli Wilayah yang di lakukan satpol PP di setiap Kelurahan Matraman pada Tahun 2023 Sebagai Berikut

Tabel 2 Kegiatan Patroli Wilayah Satpol PP Kecamatan Matraman Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	Jumlah Kegiatan					
		Jan-Feb	Mar-Apr	Mei-Jun	Jul-Agst	Sep-Okt	Nov-Des
1	Patroli ketentraman dan ketertiban umum	60	58	55	60	59	61
2	Jumlah Personil/Patroli	20-30 Personil	15-20 persoil	10-20 Personil	10-30 Personil	15-20 Personil	20-30 Personil
3	Wilayah	Setiap Wilayah Kelurahan	Setiap Wilayah Kelurahan	Setiap Wilayah Kelurahan	Setiap Wilayah Kelurahan	Setiap Wilayah Kelurahan	Setiap Wilayah Kelurahan

Sumber : Satu Data Statistik Sektorat Satpol PP Kecamatan Matraman

Dari data yang ada pada tabel di atas dapat peneliti jabarkan apabila kegiatan patroli wilayah dilaksanakan hampir setiap hari di seluruh wilayah kecamatan matraman di setiap keluarahan. Dalam setiap partoli wilayah secara garis besar terdapat 10-30 personil yang di turunkan dalam setiap kelurahan, khusus dalam waktu-waktu tertentu seperti hari besar keagamaan, kemerdekaan, dan hari lainnya personil Satpol PP akan ditingkatkan menjadi 20-30 personel setiap kelurahan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum.

Namun sejauh kegiatan Patroli wilayah ini di laksanakan masih di temukan beberapa fenomena yang terjadi di kecamatan Matraman seperti belum lama ini Sebanyak 152 Bendera yang masa berlaku tayangnya sudah habis dan tidak memiliki izin, Sering dijumpai anak pelajar yang bolos sekolah, bermain playstation/videogames di warnet, berpacaran di lokasi wisata dengan masih mengenakan seragam sekolah, bahkan hingga terlibat tawuran antar pelajar hingga menimbulkan korban jiwa. Tentunya membuat keprihatinan dengan hal tersebut, karena tindakan pelajar tersebut tidak mencerminkan budi pekertidan kepribadian yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai di masyarakat.

Selain itu adanya keluhan masyarakat yang telah peneliti himpun seperti Terkait adanya keluhan yang berisikan momen seorang tunanetra kesulitan berjalan di trotoar karena adanya parkir motor di atas trotoar, yang mengganggu disabilitas tunanetra kesulitan berjalan, parkir liar yang berada di lokasi-lokasi tertentu yang mengganggu akses rumah warga, serta pedagang kaki lima yang kebanyakan dengan sengaja berjalan di tempat yang sejak awal sudah terdapat larangan untuk berjalan di sana.

Adanya sikap acuh dan terkesan menantang pihak satpol PP inilah yang terkadang menimbulkan polemic, perdebatan bahkan kekerasan yang di lakukan oleh pelanggaran terhadap satpol PP. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan patroli wilayah masih menemui hambatan dan tidak usainya pelanggaran terhadap ketentraman serta ketertiban umum di lingkungan masyarakat khususnya kecamatan Matraman.

Berangkat dari fenomena dan tata pelaksanaan penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP dikecamatan Matraman Jakarta Timur dengan di adakannya patroli wilayah masih di temukan banyak pelanggaran yang tidak menjadi efek jera bagi pelanggar tantribum. Padahal sejatinya Penyelenggaraan patroli wilayah untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat kecamatan matraman yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah sehingga diperlukan adanya pengaturan bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat, sarana dan prasarana.

Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan. Maka dari itulah peneliti ingin menggali lebih

jauh efektivitas dari kegiatan patroli wilayah yang di lakukan satpol PP di kecamatan Matraman Jakarta Timur.

Dari penelitian efektivitas ini peneliti dapat mengukur bagaimana hasil yang di dapatkan dari kegiatan Patroli wilayah ini, hambatan yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan hingga membuat pelanggaran masih saja terjadi di kecamatan Matraman Jakarta Timur. Dari permasalahan yang tidak mampu sepenuhnya teratasi peneliti kembali mempertanyakan bagaimana efektivitas patroli wilayah Satpol PP. Untuk mengetahui efektivitas tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Analisis Efektivitas Kegiatan Patroli Wilayah Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban Dan Ketentraman Umum Di Kecamatan Matraman Jakarta Timur”

KAJIAN TEORI

Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu konsep penting dalam pencapaian tujuan organisasi maupun kelompok. Menurut Steers dalam Yusuf (2021:49), efektivitas diartikan sebagai konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Hal ini senada dengan pandangan Binaro dalam Yusuf (2021:49) yang menyatakan bahwa efektivitas berhubungan dengan keberhasilan pencapaian tujuan atau sasaran tertentu. Dengan kata lain, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana suatu kegiatan atau kelompok berhasil mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Sementara itu, Beni (2016:69) dalam Krisdayanti (2022) mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara kinerja dengan tujuan, yang menggambarkan seberapa baik kebijakan maupun prosedur organisasi dapat tercapai. Dari beberapa pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pada dasarnya menekankan ketercapaian tujuan secara optimal melalui kinerja yang konsisten dan terukur.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang secara sederhana diartikan sebagai tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Menurut Yulianto (2023:25), kebijakan publik dapat diwujudkan dalam bentuk program atau upaya tertentu yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan publik. Definisi ini diperluas oleh Richard Rose (2022:29) yang memandang kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang saling berhubungan dan membawa konsekuensi bagi pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “whatever government chooses to do or not to do” (apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki makna yang luas, namun pada intinya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan melayani masyarakat.

Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dalam konteks pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan struktur organisasi yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Di tingkat provinsi, Satpol PP berada di bawah tanggung jawab Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan di tingkat kabupaten/kota berada di bawah tanggung jawab Bupati atau Walikota. Peran utama Satpol PP ini erat kaitannya dengan upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum).

Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)

Ketentraman dan ketertiban umum sendiri dapat dipahami sebagai suatu kondisi ketika masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman, tertib, dan teratur. Menurut Rahmadanita (2019), kondisi ini dapat terganggu oleh berbagai faktor seperti pelanggaran hukum, bencana alam, maupun gangguan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, peran Satpol PP menjadi sangat penting dalam mengantisipasi serta menanggulangi gangguan ketertiban masyarakat. Hal ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan upaya Satpol PP untuk memungkinkan pemerintah dan masyarakat beraktivitas dalam kondisi yang tertib dan tenteram.

Patroli Wilayah Satpol PP

Ketentraman dan ketertiban umum sendiri dapat dipahami sebagai suatu kondisi ketika masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman, tertib, dan teratur. Menurut Rahmadanita (2019), kondisi ini dapat terganggu oleh berbagai faktor seperti pelanggaran hukum, bencana alam, maupun gangguan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, peran Satpol PP menjadi sangat penting dalam mengantisipasi serta menanggulangi gangguan ketertiban masyarakat. Hal ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan upaya Satpol PP untuk memungkinkan pemerintah dan masyarakat beraktivitas dalam kondisi yang tertib dan tenteram.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena peneliti mencari jawaban dengan wawancara kemudian dianalisis oleh peneliti. Peneliti juga terjun langsung ke lapangan sehingga dapat melakukan penelitian secara langsung. peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam bentuk studi kasus Penulis secara langsung melaksanakan wawancara dengan yang bersangkutan,

Operasionalisasi Konsep

Menurut Sugiyono (2017:31) definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.

Tabel 3 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Dimensi/Elemen
Efektivitas Program Menurut Menurut Budiani (2021;20)	Ketepatan Sasaran Program
	Sosialisasi Program
	Tujuan Program
	Pemantauan Program

Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

- a) Data Primer : Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
- b) Data Sekunder : Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metoda, yaitu : a). Observasi, b). Wawancara dan c). Dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Kegiatan Patroli Wilayah Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban Dan Ketentraman Umum Di Kecamatan Matraman Jakarta Timur

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat di dapat penilaian efektivitas kegiatan patroli wilayah kedalam empat dimensi sebagai berikut :

a. Ketepatan Sasaran Program

Pada kegiatan patroli wilayah sasaran program pelaksanaan patroli wilayah adalah untuk penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dengan target sasaran adalah para pelanggar aturan ketentraman dan ketertiban umum seperti halnya PMKS, Pedagang kaki lima dan gangguan Tantribum lainnya seperti Spanduk, Banner, papan iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan. Sasaran program dari kegiatan patroli wilayah adalah sebagai bentuk pengawasan, penanganan dan keseriusan petugas dalam menjaga ketentrama dan ketertiban umum di kecamatan Matraman Jakarta Timur.

Pada tahun 2024 terdapat 514 penanganan yang dilakukan Pihak Satpol PP dalam melakukan patroli wilayah yang dilakukan di kecamatan Matraman. Dalam melakukan kegiatan patroli wilayah para satpol PP sudah menargetkan objek pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang akan dilakukan penertiban dan penanganan. Dan sejauh ini Pihak Satpol PP sudah tepat dalam menentukan target sasaran program dari pelaksanaan patroli wilayah yang telah dilakukan di Kecamatan Matraman Jakarta Timur.

Dalam melakukan patrol wilayah Pihak Satpol PP selalu fokus pada target sasaran pelanggaran kenyamanan ketentraman dan ketertiban umum bahkan terkadang pihak Satpol PP mendapati penanganan di luar target sasaran patroli wilayah seperti halnya menangani siswa yang melakukan bolos sekolah yang berkeliaran di sekitar wilayah kecamatan Matraman. Maka dapat di simpulkan jika dalam kegiatan patroli wilayah pihak Satpol PP sudah memiliki sasaran program yang tepat untuk menertibkan dan menangani permasalahan gangguan ketertiban dan ketentraman umum di kecamatan Matraman.

b. Sosialisasi Program

Dalam menyampaikan program patroli wilayah petugas satpol PP tidak secara khusus memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dan para pelanggar ketentraman dan ketertiban itu sendiri di kecamatan matraman,namun saat melakukan tindakan patroli wilayah petugas satpol PP akan melakukan komunikasi secara terbuka terhadap masyarakat terkait kegiatan patroli wilayah yang dilakukan.

Tidak adanya sosialisasi secara khusus berdampak pada kurangnya meratanya informasi yang di dapatkan oleh masyarakat terkait dengan kegiatan patroli wilayah dan ketidak pahaman masyarakat atas kegiatan patroli wilayah yang dilakukan sapol PP di kecamatan Matraman berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pebertiban yang dilakukan.

Ketidakpahaman masyarakat membuat justru menyebabkan beberapa proses penertiban terganggu karena rasa ingin tahu masyarakat yang tinggi. Kurangnya informasi yang di dapatkan juga berpengaruh pada kurangnya kerjasama yang dilakukan masyarakat dan saptol PP untuk memberikan informasi terkait ketidaknyamanan atau gangguan yang mungkin terjadi dan mempengaruhi ketertiban dan ketentraman umum.

Maka dapat di simpulkan jika pihak satpol PP belum melakukan sosialisasi secara khusus kepada masyarakat hingga menyebabkan kurang dan tidak meratanya informasi yang di dapatkan masyarakat, gangguan saat kegiatan patroli karena ketidakpahaman masyarakat, serta kurangnya bentuk dukungan dan kerja sama masyarakat dengan pihak Satpol PP dalam menangani permasalahan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

c. Tujuan Program

Tujuan dari adanya pelaksanaan patroli wilayah memang spesifik dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum di wilayah kecamatan Matraman dengan harapan adanya pengawasan dengan patroli wilayah ini dapat menghentikan segala bentuk pelanggaran yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum karena kegiatan patroli ini menjadi wujud keseriusan pihak sapol PP untuk menghentikan permasalahan yang mempengaruhi ketentraman dan ketertiban umum.

Faktanya tidak semua tujuan mampu di wujudkan dalam kegiatan patroli wilayah karena masih ada beberapa pelanggaran yang sering terjadi kembali dan berulang walaupun sudah di lakukan patroli wilayah secara berkala seperti gangguan PMKS dan PKL yang tidak bisa di hindari dan di prediksi kapan dan dimana saja mereka dapat selalu mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

Maka dapat di simpulkan jika adanya tujuan dari kegiatan patroli wilayah belum mampu di wujudkan sepenuhnya karena adanya permasalahan yang terjadi secara berulang dan belum mampu dikontrolnya objek pelanggar yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum yang menyebabkan permasalahan di sektiar wilayah kecamatan Matraman walaupun sudah di laksanakan patroli wilayah.

d. Pemantauan Program

Dari hasil pemantauan program diketahui jika kebijakan Patroli Wilayah Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan Matraman Jakarta Timur sudah berjalan sesuai dengan procedure yang ada dan setiap petugas satpol PP melaksanakan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku selain itu Para petugas satpol PP memiliki kompetensi yang cukup dalam pelaksanaan patroli wilayah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Matraman.

Walaupun sudah di lakukan sesuai dengan prosedur yang ada, pelaksanaan patroli wilayah sering kali mendapatkan perlawanan dari beberapa pelanggar penertiban dan ketentraman umum karena dalam pelaksanaan tindakan patroli wilayah sering terjadi keributan dan kericuhan antara pihak satpol PP dengan para pelanggar aturan ketertiban dan ketentraman umum.

Kurangnya personil yang di turunkan pada proses patroli wilayah sering menjadi hambatan dalam proses penertiban yang harus segera di selesaikan oleh petugas Satpol PP. Kurangnya persiapan baik dari jumlah personil, kebutuhansarana penindakan menjadi hambatan tersendiri dalam pemantauan program patroli wilayah yang telah di lakukan dan dilaksanakan. Selain itu adanya jadwal pelaksanaan patroli yang terkesan pasif dan jarang di lakukan menyebabkan beberapa pelanggar mampu melakukan penghindaran patroli wilayah yang di lakukan.

Maka dapat di simpulkan jika program patroli wilayah yang di terapkan di kecamatan Mataraman belum sepenuhnya efektif karena masih di temukan kekurangan yang menyebabkan hasil yang di dapatkan tidak maksimal dalam upaya peningkatan ketertiban dan ketentraman umum seperti jadwal pelaksanaan patroli yang terkesan pasif dan jarang di lakukan, kurangan persiapan sarana prasarana penertiban serta kurangnya personil tim patroli wilayah.

Hambatan kegiatan patroli wilayah satuan polisi pamong praja dalam upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman umum di Kecamatan Matraman Jakarta Timur

Berikut ini hambatan yang terjadi dan mempengaruhi efektifitas dari pelaksanaan kegiatan patroli wilayah satuan polisi pamong praja dalam upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman umum di Kecamatan Matraman Jakarta Timur :

- a. Kurangnya jumlah personil satpol PP dalam melakukan patroli wilayah di Kecamatan Matraman hingga menyebabkan tidak efektifnya jadwal pelaksanaan patroli
- b. Kurangnya kualitas pendidikan satpol PP yang pada umumnya berpendidikan SLTA sehingga kemampuan dan keterampilan petugas terbatas dalam penyampaian penyuluhan kepada para masyarakat
- c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat berimplikasi terhadap kurangnya pemahaman dan ketidakpedulian bahkan kurangnya dukungan masyarakat mengenai kegiatan patroli wilayah
- d. Rendahnya partisipasi masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap apatis terhadap aturan yang berlaku termasuk dengan tidak memperdulikan para pelanggar aturan ketertiban dan ketentraman umum
- e. Belum optimalnya penerapan penegakan hukum kepada para pelanggar, serta pemberian sanksi yang masih relatif ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar
- f. Kurangnya sarana prasarana armada mobil patroli yang tidak memungkinkan melakukan penertiban secara keseluruhan

- g. adanya profokator yang memprofokatori para pedagang untuk melawan aturan yang ada dengan emosional .
- h. kurangnya penyesuaian jadwal patroli wilayah terkesan pasif dan konstan hingga menyebabkan pelanggar sudah mengetahui alur dari patroli yang di lakukan sehingga mereka dapat melakukan penghindaran

Upaya untuk Mengatasi Hambatan kegiatan patroli wilayah satuan polisi pamong praja dalam upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman umum di Kecamatan Matraman Jakarta Timur

Berikut ini upaya yang di usahakan untuk mengatasi hambatan dalam kegiatan patroli wilayah satuan polisi pamong praja di Kecamatan Matraman Jakarta Timur agar lebih efektif di antaranya :

- a. penambahan armada mobil patroli yang akan usahakan pada tahun 2025
- b. Pelaksanaan tindakan Preventif Non Yustisial ataupun pencegahan kepada pelanggar untuk tidak melakukan kesalahan secara berulang
- c. Melakukan Pembinaan dan Sosialisasi kepada masyarakat maupun para pelanggar aturan seperti Pedagang Kaki Lima PMKS secara berkala.
- d. Penambahan anggota satpol PP yang memenuhi kualifikasi khusus dalam proses penertiban
- e. Pembaharuan, penambahan dan pembenahan jadwal patroli yang berubah setiap minggunya
- f. Adanya patroli wilayah secara mendadak sebagai efek kejut dengan terkumpulnya informasi dari masyarakat
- g. ada upaya / tindakan preventif dengan dilakukan penyuluhan dan pendekatan secara persuasif satu bulan sekali baik dengan kegiatan diskusi dan tukar pendapat baik dengan masyarakat maupun aparatur pemerintah lainnya untuk mengkoordinir segala tindakan gangguan trantibum, PMKS dan pedagang kaki lima
- h. mencari lokasi untuk relokasi Pedagang Kaki lima, Relokasi yang disediakan untuk PKL yang startegis ramai pengunjung

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah di lakukan maka dapat di simpulkan :

- a. Kegiatan patroli wilayah satuan polisi pamong praja dalam upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman umum di Kecamatan Matraman Jakarta Timur belum berjalan dengan efektif walaupun kegiatan patroli wilayah sudah memiliki sasaran program yang tepat, di karenakan sosialisasi program belum di laksanakan secara khusus kepada masyarakat hingga menyebabkan kurang meratanya informasi, ketidakpahaman masyarakat, serta kurangnya dukungan dan kerja sama masyarakat selain itu tujuan dari kegiatan patroli wilayah belum mampu di wujudkan karena adanya permasalahan yang terjadi secara berulang dan belum mampu terkontrol dengan baik dan terakhir program patroli wilayah yang di terapkan belum sepenuhnya efektif karena masih di temukan kekurangan dari jadwal pelaksanaan patroli yang terkesan pasif dan jarang di lakukan, kurangnya persiapan sarana prasarana penertiban serta kurangnya personil tim patroli wilayah.
- b. Hambatan kegiatan patroli wilayah satuan polisi pamong praja di Kecamatan Matraman Jakarta Timur disebabkan karena Kurangnya jumlah personil satpol PP , Kurangnya kualitas dan kemampuan serta keterampilannya dalam penyampaian penyuluhan kepada para masyarakat, Kurangnya sosialisasi , Rendahnya partisipasi masyarakat , Belum optimalnya penerapan penegakan hukum serta pemberian sanksi yang masih relatif ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar, Kurangnya armada mobil patroli , adanya profokator untuk melawan aturan serta kurangnya penyesuaian jadwal patroli wilayah terkesan pasif dan konstan
- c. Upaya untuk mengatasi hambatan kegiatan patroli wilayah satuan polisi pamong praja di Kecamatan Matraman Jakarta Timur diantaranya penambahan armada mobil patroli yang akan usahakan pada tahun 2025, Pelaksanaan tindakan Preventif Non Yustisial , Melakukan Pembinaan dan Sosialisasi

kepada masyarakat maupun para pelanggar aturan, Penambahan anggota satpol PP , Pembaharuan, penambahan dan pembenahan jadwal patroli yang berubah setiap minggunya , Adanya patroli wilayah secara mendadak, upaya / tindakan preventif dengan dilakukan penyuluhan dan pendekatan secara persuasif satu bulan dengan masyarakat maupun aparat pemerintah lainnya serta mencari lokasi untuk relokasi Pedagang Kaki lima, Relokasi yang disediakan untuk PKL yang startegis ramai pengunjung

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A.Muri Yusuf. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian. Gabunga. Jakarta: Kencana.
- A.W.Widjaja. (2020). Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat. Jakarta:Bumi Aksara.
- Albert Kurniawan. 2023. Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta
- Arief, Furchan, (2020) Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya : Usaha Nasional
- Budiani, N. W. (2017). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran.
- Bungin Burhan. 2020. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi,. Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana Prenada
- Creswell W. John. 2020. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Danim, Sudarwan. 2021. Motivasi kepemimpinan dan efektivitas kelompok. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darminto, Dwi Prastowo & Rifka Julianty, 2020, Analisis Laporan Keuangan : Konsep dan Manfaat, AMP-YKPN, Yogyakarta.
- David Krech, Richard S. Cruthfield dan Egerton L.Ballachey, 2021. Induvidual and. Society.
- Dian Wahyudin (2023). Kebijakan Publik Konsep, Proses, Analisis, dan Praktik Kebijakan. DRPM Institut STIAMI Cetakan Pertama, Februari 2023
- Ermaya Suradinata, Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019. Indonesia, Pustaka LP3ES,
- Husein Umar. 2021. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali
- Komaruddin, (2019), Ensiklopedia Manajemen Edisi ke-5, Jakarta: Bumi. Aksara
- Lubis, A. I. (2019). Akuntansi Keperlakuan: Akuntansi Multiparadigma (3 ed),. (E.S. Suharsi, & B. Hernalyk, Penyunt.) Jakarta
- Mangkunegara, A. P. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J. Lexy . 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nursalam. (2020). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta: Selemba. Medika.
- Rahardian (2023). Kebijakan Publik Konsep, Proses, Analisis, dan Praktik Kebijakan. DRPM institut STIAMi Cetakan Pertama, Februari 2023
- Soewarno, Handyaningrat, 2024. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan. Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung
- Sondang Siagian, 2018, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara,. Indonesia, Jakarta,.
- Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung: Alfabeta. 2018) Cet 4, Hlm. 102
Taufiqurakhman, kebijakan publik , (Jakarta: penerbit, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Moestopo Beragama pers). Hlm 4-5.

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Yulianto. (2023). Kebijakan Publik Konsep, Proses, Analisis, dan Praktik Kebijakan. DRPM institut STIAMi Cetakan Pertama, Februari 2023

Jurnal

- Amintasria Lasahido (2021) The Role Of The Pamong Praja Police Unit In Implementing Public Order And Community Peace
- Andini, Y. P., Supriyono, S., & Sumarji, S. (2020). Analisa Implementasi Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja Berbasis Absensi Online Jathilan Terhadap Peningkatan Produktivitas Pertanian di Kabupaten Ponorogo. *Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis*, 20(2), 76–87
- Andrea Ferruzi Nugraha dkk. (2021) Analisis efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Jendral Ahmad Yani Pasar Badak Kabupaten Pandeglang.
- Gatot Sambas Junaedi (2022) Effectiveness Of The Google Form Based Fast Reporting System In West Java Province Satpol PP
- Krisdayanti W. Pemanfaatan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional. (JKN) untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota. Medan. 2021
- Mashandi, Ananda Romy (2023) Efektivitas Patroli Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur
- Paramartha et al., (2019) Efektifitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat
- Ridwan, Heri Kusmanto, Warjio Warjio, Abdul Kadir (2020). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur
- Setyawati, Anisa (2022) Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Pencegahan Penyebaran Covid 19 Di Kabupaten Kebumen
- Yulitiawati, Rusmidarti (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor. Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten. OKU. JETAP.

Undang-Undang

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
- Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014